

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.Uraian Teori

Dalam pembahasan penulisan skripsi ini akan membutuhkan teori-teori untuk mendukung dalam mengkaji dan mengerjakan masalah dalam Terhadap turut serta mengangkut hasil hutan kayu di daerah stabat, adapun uraian teori dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

2.1.1.Pengertian Hutan

Kata hutan dalam bahasa inggris disebut forest, sementara untuk hutan rimba disebut jungle. Dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan.⁹

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, Illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Illegal logging berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil

⁹ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, dan Satwa, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1995, Hlm 11.

hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Illegal logging adalah pembalakan liar atau penebangan liar yaitu kegiatan penebangan, pengangkutan atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Illegal Logging dan perdagangan internasional kayu illegal adalah masalah bagi negara-negara produsen kayu banyak di negara berkembang. hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, biaya pemerintah miliaran dolar pendapatan yang hilang, mempromosikan korupsi, merusak aturan konflik hukum dan tata pemerintahan yang baik dan dana bersenjata. Hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan di beberapa negara termiskin di dunia. Negara-negara konsumen berkontribusi masalah ini dengan mengimpor kayu dan produk kayu tanpa memastikan bahwa mereka secara hukum bersumber.

Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun negara-negara produsen dan konsumen sama-sama meningkatkan perhatian Illegal logging. Sementara dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut 'UU Kehutanan') tidak mendefinisikan secara jelas illegal logging dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan illegal logging. Kategori illegal logging menurut Pasal 50 Undang-Undang no 41 tahun 1999, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (ilegal)¹⁰, merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain. Dimensi dari kegiatan illegal logging, yaitu: (1) perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah

¹⁰ Nurdjana, DKK, 2008. Korupsi dan illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi. Penerbit Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

kadaluarsa, (2) praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai peraturan, (3) lokasi, apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di kawasankonservasi/lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan, (4) produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan, (5) dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu, (6) pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan, dan (7) penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan. Selain itu kata hutan merupakan terjemahan dari kata Bos dari bahasa Belanda Merupakan daratan tanah yang tergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar Kehutanan, seperti pariwisata. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang¹¹

Sedangkan menurut Zein, SH “hutan adalah suatu lapangan tumbuhnya pohon-pohonan yang secara keseluruhan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan sebagai hutan.”¹²

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan membedakan beberapa jenis hutan, yaitu negara, hutan hak, hutan adat, hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman baru.

¹¹ Salim, Dasar-Dasar Kehutanan, Cet.I, Sinar Grafika, Mataram, 1995, Hlm.41.

¹² Zenie, Kamus Kehutanan, Rinika Cipta, Jakarta 1998, Hal, 71.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-undang 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Zein A.S juga membedakan pengertian hutan lebih luas, antara hutan adat, hutan alam, hutan buatan, hutan cadangan, hutan kemasyarakatan, hutan konversi, hutan lindung, hutan nasional, hutan Negara dan lain sebagainya.¹³

2.1.1. Macam-Macam Hutan

Adapun macam-macam hutan ialah sebagai berikut.

1. Hutan Pegunungan Campuran (*Mixed Hill Forests*)

Jenis hutan ini sangat penting berkenaan dengan hasil kayunya. Ini meliputi selitar 65% dari seluruh alam Indonesia. Di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra hutan didominasi oleh suku Dipterocarpaceae, jenis kayu terpenting di Indonesia. Di Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya yang bersifat lebih kering, jenis-jenis penting adalah *Pometia* spp., *Palaeoquium* spp., *Instia palembanica* dan *Octomeles*

2. Hutan Submontana, dan Pegunungan

Hutan ini terdapat di daerah-daerah Indonesia dengan ketinggian antara 1.300 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut di mana spesies *Dipterocarpus* jumlahnya lebih sedikit. Suku yang dominan adalah *Lauraceae* dan *Fagaceae*.

3. Savana/Hutan Banbu/Hutan Luruh/Hutan Musim Pegunungan

Hutan ini tidak luas wilayahnya. Padang rumput savana alami terdapat di Irian Jaya, berasosiasi dengan *Eucalyptus* spp., di Maluku berasosiasi

¹³ Ibid.

dengan *Melaulea* dan Nusa Tenggara beerasoasi dengan *Eucalyptus alba*. Hutan Luruh terdapat pada ketinggian sekitar 100 meter, memiliki genera yang tidak ada di hutan seperti *Acacia*, *Albizzia*, dan *Eucalyptus* hutan Nusa Tenggara. Hutan hati di Jawa dibangun hampir 100 tahun yang lalu. Hutan Musin pegunungan terdapat pada ketinggian di atas 100 m.

4. Hutan Rawa Gambut

Terdapat hanya di daerah-daerah yang iklimnya selalu basah khususnya di Sumatra, Kalimantan, Irian Jaya yang mencakup luas 13 juta ha atau 10% dari luas seluruh hutan. Spesiesnya yang terpenting adalah *Gonystylus* di Kalimantan dan *Camnosperma macrophyllum* di Sumatra.

5. Hutan Rawa Air Tawar

Luasnya sekitar 5,6 juta ha, terdapat di pesisir Timur Sumatra, pesisir Kalimantan dan di beberapa wilayah di Irian Jaya. Generanya sama dengan hutan-hutan bukan rawa. Di Irian Jaya rumpun pada hutan jenis ini didominasi oleh sagu.

6. Hutan Pasang Surut

Hutan bakau (mangrove) adalah bagian yang penting dari hutan pasang surut, luasnya sekitar 4,25 juta ha. Hutan bakau terutama terdapat di Kalimantan, Sumatra, Irian Jaya dan Kepulauan Aru, dan sedikit di

Sulawesi bagian selatan serta Jawa bagian utara. Rhizophora, Avicennia, Sonneratia dan Ceriops adalah genera utamanya.¹⁴

2.1.2. Manfaat Hutan

Seperti telah kita ketahui, Manfaat hutan bagi kehidupan bisa kita anggap sebagai “kebutuhan pokok” yang tidak ternilai harganya. Tahukah anda apa fungsi hutan bagi kelangsungan kehidupan umat manusia di dunia ini. Ini sekilas seperti sebuah pertanyaan yang tak berguna. Tapi jika Anda mau memahami secara lebih mendalam, ternyata adanya hutan di dunia ini membawa akibat yang tak sedikit bagi kelangsungan hidup manusia di dunia ini.

Coba bayangkan andaikan hutan di dunia ini tak ada, maka dapat dipastikan bahwa dunia ini akan terasa sangat panas. Persediaan air tawar juga akan cepat habis karena tak adanya hutan sebagai daerah resapan. Banjir akan datang setiap ada musim hujan, sebab setiap tetes air hujan akan langsung mengalir menuju tempat yang lebih rendah ketinggiannya. Anda juga akan cepat merasa stres karena dunia ini tak ada yang terisi dengan hijau daun yang dapat membuat tenang hati.

Yang pasti tingkat polusi pasti akan semakin meningkat, karena tak ada paru paru kota, sehingga segala penyakit yang bahkan sangat ringan sekalipun, yang berhubungan dengan saluran pernafasan, akan menjangkiti hampir semua masyarakat kota. Yang jelas tanpa adanya hutan, maka produksi oksigen akan berkurang banyak, sehingga untuk sekedar mendapatkan udara yang segar dan fresh akan terasa sangat sulit.

¹⁴ Rahmi Hidayati D, dkk. 2006. Pemberantasan illegal logging dan penyelundupan kayu

Inilah manfaat hutan bagi umat manusia, seperti :

1. Hutan sebagai penyerap dan penyimpan karbon

Pohon dapat menyerap CO₂ (Karbon dioksida) serta mengubahnya menjadi kayu. Karbon yang terserap ini akan tetap terikat selama ratusan bahkan hingga ribuan tahun. Inilah bagian penting fungsi hutan dari sistem iklim bumi. Secara sederhana dapat diterangkan bahwa pohon yang tumbuh subur akan menjadi penyerap Karbon dioksida dari permukaan atmosfer bumi serta menyimpannya di dalam daun, akar, dan tanah hutan.

2. Hutan menjadi gantungan hidup

Ribuan bahkan jutaan orang di seantero dunia hidup secara aktif di hutan. Hutan menjadi sumber penghidupan mereka yang menjadikan hutan sebagai lahan mata pencaharian mereka. Inilah beberapa contoh penggunaan hutan sebagai sumber mata pencaharian : Kayu kayu diubah dan diolah menjadi aneka model furniture untuk kepuasan manusia. Hutan juga merupakan berbagai sumber kehidupan. Kayu pinus yang diubah menjadi batang korek api.¹⁵ Berbagai flora hidup di hutan sebagai habitat asli mereka, yang sangat berperan dalam ekosistem manusia. Lebih dari 11 juta orang yang dipekerjakan dan bekerja dalam pengelolaan dan konversi hutan di seluruh jagad ini.

3. Memenuhi kebutuhan manusia

Berbagai hasil hutan digunakan sebagai bahan baku aneka produk kebutuhan manusia. Dari yang berhubungan secara langsung dengan kayu (aneka

¹⁵ Riza Suarga .2005. Pemeberantasan illegal logging, Optimisme di tengah praktik Premanisme

model mebel , aneka kerajinan rotan dan kerajinan akar kayu, dll) hingga semua kebutuhan yang tak langsung berhubungan dengan kayu (hasil madu lebah hutan, obat obatan yang berasal dari aneka daun daun herbal, makanan,dll)

4. Menjadi habitat alami untuk burung, serangga, hingga mamalia

Hutan secara langsung menjadi rumah bagi hampir separo spesies flora di antero dunia . Ditambah dengan aneka macam kekayaan hayati, maka makin lengkaplah fungsi hutan khususnya di daerah tropis sebagai pemilik hayati terkaya di dunia. Berbagai serangga dan cacing memiliki fungsi membantu siklus nutrisi tanah. Namun sungguh disayangkan kepunahan beberapa spesies langka mulai terjadi di berbagai belahan bumi ini. Sebutlah beberapa contoh hewan yang sudah hampir punah seperti gorila, orang utan, panda, harimau benggala, dll.

5. Pencegah Banjir

Hutan yang berada di dataran tinggi akan berfungsi sebagai daerah resapan air yang paling besar sekaligus sebagai pencegah terjadinya tanah longsor . Hutan di atasnya akan berfungsi sebagai penahan tanah agar tak mudah tergerus air. Sedang fungsi hutan di dataran rendah akan berfungsi sebagai penghambat air sehingga dapat mencegah banjir . Dapat mencegah terjadinya kerusakan tanah, bangunan dan properti. Hutan di dataran rendah juga dapat menjadi habitat yang sangat alami untuk aneka satwa liar.

6. Sumber Oksigen

Pohon dan tumbuhan merupakan penghasil oksigen, hutan merupakan sumber paling besar oksigen dan berperan penting menjaga stok oksigen di seluruh bumi.

7. Sumber cadangan air

Hutan melalui berbagai jenis pepohonan merupakan salah satu sumber cadangan yang melakukan peresapan air yang sangat besar. Tidak heran bahwa jika cadangan air sangat besar terdapat di dalam hutan.

8. Mencegah erosi dan tanah longsor

Hutan berfungsi untuk mencegah erosi dan tanah longsor, akar tumbuhan dan pohon yang terdapat dalam hutan merupakan bahan alami untuk mencegah longsor yang akan terjadi di berbagai daerah.

9. Tempat Wisata

Tidak sedikit yang memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata edukasi atau masyarakat yang sangat bernilai tinggi. Hutan dapat dijadikan tempat wisata yang menyenangkan jika dikelola dengan baik.

10. Tempat riset & studi biologi

Di dalam hutan terdapat berbagai jenis satwa yang dapat dijadikan berbagai studi riset dan untuk keperluan studi lainnya. Hutan salah satu sumber studi yang sangat diminati oleh berbagai pakar ekosistem.

11. Mengatur Iklim

Iklim di bumi merupakan salah satunya dipengaruhi oleh fungsi hutan yang baik. Jika ada banyak hutan di suatu negara, dipastikan bahwa udara dalam negara tersebut sangat sejuk dan membawa iklim yang segar.

12. Sarana olahraga

Ada banyak jenis olahraga yang memanfaatkan hutan seperti hiking, berkemah, dan bersepeda. Tidak jarang pula berbagai jenis olahraga tersebut memanfaatkan hutan sebagai acara resmi.

Manfaat hutan memang tiada duanya, tanpa hutan maka kehidupan manusia akan punah dan mengalami kesulitan yang cukup banyak. Menjaga hutan agar tetap lestari adalah berbagai program pemerintah seluruh dunia.¹⁶

bahwa hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon hasil tambang dan berbagai sumber daya alam lainnya yang biasa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, baik manfaat yang dirasakan secara langsung maupun manfaat yang secara tidak langsung.

bahwa hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon hasil tambang dan berbagai sumber daya alam lainnya yang biasa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, baik manfaat yang dirasakan secara langsung maupun manfaat yang secara tidal langsung.

Hasil hutan adalah segala macam material yang didapatkan dari hutan untuk penggunaan komersial seperti kayu potong, kertas, dan pakan hewan ternak. Kayu adalah hasil hutan komersial yang paling dominan, digunakan di berbagai

¹⁶ Salim H. S. 1997. Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Jakarta : Sina Grafarika

industri seperti bahan bangunan dan sebagai bahan baku kertas dalam bentuk pulp kayu. Sedangkan hasil hutan non-kayu yang merupakan hasil hutan yang didapatkan tanpa menebang pohon, sangat beragam jenisnya.

Banyak kebijakan manajemen hutan diimplementasikan yang berdampak pada ekonomi hasil hutan, termasuk pembatasan akses hutan, bea penebangan hutan, dan kuota penebangan. Deforestasi, pemanasan global, dan masalah lingkungan lainnya menjadi alasan pentingnya penerapan kebijakan manajemen hutan, karena semua itu juga mengganggu ketersediaan dan keberlanjutan hasil hutan pada masa depan. Ide kehutanan berkelanjutan yang bertujuan menjaga hasil hutan tanpa menyebabkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki telah mengubah hubungan antara aktivis lingkungan dan industri hasil hutan.¹⁷

Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Adapun manfaat yang kita rasakan secara langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yang mana masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hutan secara langsung hasil

¹⁷ Bambang H. Hadiwardjo. 1997 Panduan penerapan sistem manajemen lingkungan. Jakarta

hutan seperti kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan yang ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan madu, dan lain-lain.

Sedangkan manfaat yang tidak langsung dapat dinikmati oleh masyarakat namun dapat dirasakan keberadaannya. Ada beberapa manfaat hutan secara tidak langsung antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sector pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa Negara.

2.2 Pengertian Illegal Logging

Kosakata illegal logging saat ini merupakan kosakata yang paling populer karena hampir semua media massa, baik media elektronik maupun koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan nonkayu yang tidak sah (illegal). Kenapa kosakata ini muncul karena hasil dari praktek illegal logging ini negara sangat dirugikan. Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian illegal logging dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary sebagaimana yang dikuti Salim, illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Black's Dictionary, illegal artinya forbidden by law; unlawful's artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. Log dalam bahasa Inggris artinya, batang kayu atau kayu gelondongan, dan logging artinya, menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.¹¹

Menurut Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, Pengertian illegal Logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan.

Menurut Haba, Pengertian illegal Logging adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu illegal yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan melalui proses penjualan yang illegal.

Pengertian Illegal logging secara umum adalah penebangan kayu yang dilakukan, yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.

Menurut LSM Indonesia Telapak Tahun 2002, Pengertian illegal Logging adalah operasi atau kegiatan yang belum mendapat izin dan yang merusak.

Menurut Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch, Pengertian illegal Logging adalah semua kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan dan pengelolaan, serta perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut Global Forest Watch mengemukakan bahwa illegal logging terbagi atas dua, yang pertama dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya dan yang kedua melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Proses illegal Logging dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu illegal dari hasil illegal logging itu dicuci terlebih dahulu

sebelum memasuki pasar yang legal. Hal ini berarti bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah illegal yang kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga pada saat kayu tersebut memasuki pasar, akan sulit lagi diidentifikasi yang mana merupakan kayu illegal dan yang mana merupakan kayu legal.

Berdasarkan beberapa pengertian illegal logging di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian illegal Logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Unsur Unsur Kejahatan illegal Logging yaitu adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Esensi yang penting dalam praktik illegal logging yaitu perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian, baik kerugian dari aspek ekonomi, aspek ekologi maupun aspek sosial budaya. Oleh karena kegiatan tersebut tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Perbuatan illegal logging merupakan suatu kejahatan yang menimbulkan dampak sangat luas mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Kejahatan ini merupakan ancaman bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan

ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan illegal logging secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Dampak illegal Logging menurut Departemen Kehutanan tahun 2003 yaitu terjadi kerusakan hutan yang mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 juta hektar dengan laju degradasinya dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahunnya. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai dengan 2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Data terbaru dari departemen kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai angka 3,8 juta hektar per tahunnya dan negara telah kehilangan 83 miliar per hari akibat illegal logging.

Dampak illegal logging tidak hanya dialami oleh negara saja, dampak illegal logging juga dapat menyebabkan pemanasan global di bumi, karena hutan merupakan alat penyeimbang terhadap pemanasan global. Jika hutan mengalami kerusakan secara terus menerus, maka kestabilan di bumi juga akan terganggu. Sekian pembahasan mengenai pengertian illegal logging, semoga tulisan saya mengenai pengertian illegal logging dapat bermanfaat.¹⁸

2.2.1 Sebab Akibat Illegal Logging

Sebab *Illegal logging* atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara praktek, *illegal logging* dilakukan

¹⁸ IGM. Nurdjana, DKK, 2008. Korupsi dan illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi. Penerbit Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.

Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal: pertama, tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri per kayu (*illegal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.

Kedua, tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi. Ketidaksinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun^[3] dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun. Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan

meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat *illegal logging*.

Ketiga, lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktek *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah terbangun, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹ Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek *illegal logging*.

Keempat, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, -sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan- pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan.²⁰ Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak

¹⁹ Bambang Pamulardi. 1995. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. Jakarta

²⁰ Daud Silalahi. 1996. Pengaturan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hutan di Indonesia

pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412).

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Illegal logging pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over* atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

2. Pencurian (pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

3. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak

mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Namun demikian, Pasal 50 (3) huruf f dan h UU No. 41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.

4. Pemalsuan (pasal 261-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

Dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging*, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.

5. Penggelapan (pasal 372 – 377 KUHP)

Kejahatan *illegal logging* antara lain : seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (over capacity), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

6. Penadahan (pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*helung*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo¹⁰, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan.

Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, -termasuk hutan- guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang

kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.²¹

Langkah-Langkah Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberantas Illegal Logging

Dalam Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002, langkah-langkah strategis Departemen Kehutanan untuk mengatasi illegal logging adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan SK Menhut Nomor 541/Kpts-II/2002, yang antara lain isinya mencabut SK Menhut Nomor 05.1/Kpts-II/2000, menghentikan sementara kewenangan Gubernur atau Bupati/Walikota menerbitkan HPH/Izin pemanfaatan hasil hutan. Penerbitan SK Menhut ini telah diperkuat dengan terbitnya PP.²² Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan hutan yang antara lain mengatur kewenangan pemberian izin pemanfaatan hutan dan hasil hutan

2. Menerbitkan SKB Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1132/Kpts-II/2001 dan No. 292/MPP/Kep/10/2011 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat/Bahan Baku Serpih yang dikuatkan dengan PP Nomor 34 Tahun 2002 yang dengan tegas melarang ekspor log

3. Melakukan kerjasama dengan TNI AL dalam pelaksanaan Operasi Wanabahari serta dengan Polri dalam pelaksanaan Operasi Wanalaga

²¹ Surna T. Djajadiningrat, dkk. 1995. Ekolabeling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global. Jakarta

²² Agung Nugraha. 2004 . Menyongsong Menuju Era Revitalisasi sektor Kehutanan. Jakarta

4. Kerjasama dengan negara lain, yaitu dengan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Inggris pada tanggal 18 April 2002 dan dengan RRC pada tanggal 12 Desember 2002 untuk pemberantasan illegal logging dan illegal trade. Diharapkan kerjasama serupa dengan Pemerintah Jepang serta beberapa negara lainnya akan segera menyusul

5. Memback-up operasi khusus di daerah sensitif seperti wilayah perbatasan, kawasan konservasi dan taman nasional terpilih.

6. Secara bersama melakukan operasi dilaut dan perairan

7. Memberikan back-up data intelijen

8. Pengawasan yang ketat terhadap oknum TNI di lapangan yang bertindak sebagai backing ataupun pelaku.

Menurut Majalah Intip Hutan, terbitan Juni 2004, solusi untuk mencegah tingkat kerusakan hutan di Indonesia adalah jika negara dengan aparatnya mengerjakan tugasnya menegakkan hukum dan memberantas korupsi, sementara pada saat yang sama LSM tak henti-hentinya mengkampanyekan penyadaran pentingnya penyelamatan hutan, dan konsumen kayu lebih peduli terhadap nasib hutan di Indonesia maka mungkin sekali kerusakan yang sudah separah ini bisa dicegah.

Bambang Setiono dan Yunus Husain, (2005)²³ mengungkapkan jika pembalakan liar hanyalah suatu kejahatan yang melibatkan masyarakat miskin yang kehidupannya bergantung kepada hutan, sopir truk ataupun penjaga hutan yang bergaji kecil, kejahatan tersebut tidak akan sulit untuk dihentikan. Dengan

²³ Bambang Setiono dan Yunus Husain 2005,

keterlibatan penyokong dana pembalakan liar, yang biasa disebut cukong, industri kayu legal dan pegawai pemerintah, pembalakan liar menjadi masalah yang kompleks, tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi komunitas kehutanan Internasional. Pendekatan penegakan hukum kehutanan yang dilakukan saat ini gagal menangkap otak dibalik pembalakan liar. Namun demikian, pendekatan penegakan hukum pencucian uang yang menggunakan pendekatan “mengikuti uang” dapat menjadi pilihan penting untuk menghadapi aktor-aktor di belakang layar terjadinya pembalakan liar. Pendekatan baru ini mengharuskan bank dan penyedia jasa keuangan lainnya untuk lebih aktif dan hati-hati dalam menjalankan transaksi keuangan yang berkaitan dengan nasabah mereka. Nasabah bank dapat termasuk penyokong dana pembalakan liar, industri kayu, aparat penegak hukum, dan aparat pemerintah. Secara keseluruhan, penggunaan rezim anti pencucian uang secara efektif akan memberikan peluang untuk mendorong prinsip kehati-hatian perbankan dan pengelolaan hutan yang lestari serta untuk mengurangi kejahatan hutan.

Dan akibat terjadinya illegal logging sudah barang tentu memiliki eksek negatif yang sangat besar. Secara kasat mata eksek negatif illegal logging dapat diketahui dari rusaknya ekosistem hutan. Rusaknya ekosistem hutan ini berdampak pada menurunnya atau bahkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan air, pengendali air yang dapat mencegah banjir juga tanah longsor. Sehingga rentan terhadap bencana kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Di samping itu, illegal logging juga menghilangkan keanekaragaman hayati,

berkurangnya kualitas dan kuantitas ekosistem dan biodiversity, dan bahkan illegal logging dapat berperan dalam kepunahan satwa alam hutan Indonesia.²⁴

Dari segi dampak Illegal logging pada gangguan/kerusakan pada berbagai ekosistem yang menyebabkan komponen-komponen yang menyusun ekosistem, yaitu keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan menjadi terganggu. Akibatnya terjadi kepunahan pada berbagai varietas hayati tersebut. Dampak lainnya banjir, pohon-pohon ditebangi sehingga jumlahnya semakin hari semakin berkurang menyebabkan hutan tidak mampu lagi menyerap air hujan yang turun dengan jumlah yang besar, sehingga air tidak dapat meresap ke dalam tanah sehingga bisa menyebabkan banjir, seperti yang terjadi belum lama ini banjir bandang di Wasior, Papua yang menewaskan hampir 110 orang. Masyarakat tetap miskin dan menjadi korban atas kecurangan perilaku cukong-cukong yang pada akhirnya merekalah yang menikmati sebagian besar hasil usaha masyarakat. Inilah yang menimbulkan ketidakadilan sosial dalam masyarakat.

Semakin berkurangnya jumlah cadangan sumber air tanah atau mata air di daerah hutan. Karena jumlah pohon-pohonnya semakin berkurang padahal pohon berfungsi sebagai penyerap air. Hal ini mengakibatkan timbulnya kekeringan, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan kekurangan air untuk irigasi.

Dampak yang paling kompleks dari adanya illegal logging ini adalah *Global Warming* yang sekarang sedang mengancam dunia. *Global warming* terjadi oleh efek rumah kaca dan kurangnya daerah resapan CO₂ seperti hutan sehingga

²⁴ David Glover & Timothy Jessup. 2002. Mahalnya harga sebuah bencana, Kerugian Lingkungan Hidup dan Asap di Indonesia. Bandung

menyebabkan suhu bumi menjadi naik dan mengakibatkan kenaikan volume air muka bumi karena esdi kutup mencair.

Dari sisi ekonomis, illegal logging telah menyebabkan hilangnya devisa negara. Menurut Walhi, hasil illegal logging di Indonesia pertahunnya mencapai 67 juta meter kubik dengan nilai kerugian sebesar Rp 4 triliun bagi negara. Di samping itu, data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1998 hingga 2004, kerugian Indonesia akibat illegal logging mencapai 180 triliun²⁵

.2.3.Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir atau kerangka teoritis (*toritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka positif dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Aspek Hukum Terhadap Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana *Illegal Logging* serta kaitannya dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Stabat Putusan No. 538/Pid.B/2014/PN.Stb)

²⁵ <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional> Diakses Pada Tanggal 25 April 2015

2.4.Hipotesa

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.

Dikarenakan sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari penelitian mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk memaparkan hipotesa sebagai berikut:

1. Pemerintah memiliki peran dalam upaya sekuat tenaga dalam melakukan pengawasan dan pencegahan, yaitu dengan cara turun langsung kelokasi dan memberikan perhatian khusus sepenuhnya kepada Polisi Kehutanan (POLHUT) agar tidak terjadinya kegiatan perusakan hutan,namun mengapa masih bisa juga kebobolan dari beberapa kelompok yang melakukan kegiatan penebangan pohon maupun pembalakan hutan secara illegal sehingga membuat pepohonan semakin berkurang bahkan punah.
2. Polisi Kehutanan (POLHUT) mempunyai tugas pokok yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana illegal logging,karena telah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, penangkapan, pengamanan barang bukti apabila ada suatu perbuatan tindak pidana illegal logging dan itu dilakukan secara terus menerus serta penegasan yang serius sehingga membuat jerah kepada pelaku illegal logging.